

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Jenis penelitian normatif empiris merupakan penelitian yang menggunakan studi pustaka dan juga dengan hasil penelitian lapangan dengan menggunakan cara wawancara.

### **B. Sumber Data dan Bahan Penelitian**

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer, dimana data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa:

a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu:
- 1) Buku-buku terkait;
  - 2) Jurnal-jurnal dan literatur terkait;
  - 3) Hasil penelitian terkait;
  - 4) Pendapat dari ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah internet.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Studi Pustaka**

Teknik pengumpulan bahan penelitian diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan atau menelaah karya tulis, baik dari buku-buku maupun jurnal-jurnal, literatur dan dokumen yang berhubungan dengan obyek atau masalah yang akan diteliti dan membuat catatan. Tempat pengambilan bahan penelitian di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta baik perpustakaan universitas maupun perpustakaan kota dan umum daerah.

#### **2. Wawancara**

Daftar pertanyaan yang telah disiapkan penulis yang sifatnya terbuka dan sistematis untuk diajukan kepada Narasumber dan Responden. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat terhadap obyek

yang diteliti, akan tetapi ditempatkan sebagai pengamat karena berkompetensi keilmuan yang dimiliki dan Responden adalah seseorang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini Narasumber untuk diwawancarai adalah Ibu Notaris CH Nuning Nugraha yang berkedudukan di Sleman dan Responden untuk diwawancarai adalah Herwawan selaku Penanggung Jawab Penyelia Kredit PD. BPR Bank Sleman.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yang akan dilakukan adalah Teknik analisis data kualitatif, dengan mengklasifikasikan berbagai data yang telah diperoleh kemudian dicari unsur-unsur pokoknya serta dianalisis dengan cara mendeskripsikannya sehingga mampu menjawab suatu permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

---

<sup>43</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta", Pustaka Pelajar, hlm. 174.